



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

Jl. H. Rimbo Panjang No. 020, Kp. Laban, Kenagarian Salido Telp. 0756 21080 Fax 0756
4652017/465064, Painan 25651

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 814.1/ 17 /KUKMNAKER/I/2023**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021-2026**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta unit kerja mandiri dibawahnya;
- b. bahwa dengan dilakukan penyusunan rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Tahun 2021 , maka perlu dilanjutkan dengan penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
8. Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
9. Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Revisi Kedua Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026
- Kesatu : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana pada Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Rencana Kerja Dinas
 - b. Penetapan Kinerja Dinas
 - c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Dinas
 - d. Evaluasi Kinerja Dinas
 - e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksana Program dan Kegiatan Lingkup Dinas/ Unit Kerja Mandiri
- Ketiga : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

agar ditetapkan setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan Keputusan Kepala Dinas ini dengan penempatannya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 22 Januari 2023




Tembusan di sampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago
4. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 560/ 17 / SK/KUKMNAKER/I/2023
 Tanggal : 20 Januari 2023
 Tentang : Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
 KABUPATEN PESIR SELATAN
 TAHUN 2021-2026 ESELON II**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET						SUMBER DATA/PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4						5
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Hasil Penilaian AKIP Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja	A	A					Sekretariat
	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Nilai RB Perangkat daerah			B (65)	B	B	A	Sekretariat
		Nilai AKIP Perangkat Daerah			A	A	A	A	Sekretariat
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	Sekretariat
3.	Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,93%	6,85%	4,50%	4,25%	4,00%	3,90%	Bidang Ketenagakerjaan
		Optimalisasi Pelayanan Publik melalui instagram BLK Painan		1 Inovasi					Bidang Ketenagakerjaan
4.	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	16%	18%	20%	23%	27%	30%	Bidang Koperasi, UKM
5.	Meningkatnya Skala Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	Persentase usaha mikro menjadi wirausaha	70%	72%	75%	78%	80%	85%	Bidang Koperasi, UKM



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021-2026**

ESELON III

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET						SUMBER DATA/PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4						5
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Persentase kelengkapan Pelaporan Dokumen Perencana, Pengendalian, dan Evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat
		Ketepatan Waktu Pelaporan Dokumen Perencana, Pengendalian dan Evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat
		Persentase Kinerja Bidang yang Tercapai	n/a	n/a	91%	93%	97%	100%	Sekretariat
2.	Meningkatnya Inovasi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Jumlah Inovasi	n/a	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	Sekretariat
3.	Meningkatnya Keterbukaan dan Informasi Publik	Kategori Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat
4.	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan Dokumen Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	30%	35%	40%	45%	50%	65%	Bidang Ketenagakerjaan
		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	n/a	n/a	14,85%	15,15%	15,75%	16,25%	Bidang Ketenagakerjaan




**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN TAHUN 2021-2026**

ESELON IV

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET						SUMBER DATA/PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4						5
1.	Meningkatnya kualitas layanan internal Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Jumlah Pengaduan dan Saran yang ditindaklanjuti	n/a	n/a	3	4	5	6	Sekretariat
		Persentase Dokumen Publik dan Dipublish	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	Sekretariat

7.	Meningkatnya Implementasi PP dan PKB pada Perusahaan serta Mediasi Kasus Hubungan Industrial	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	n/a	n/a	1	1	1	1	Bidang Ketenagakerjaan
		Persentase LPKS yang dibina	8	10	10	12	14	15	Bidang Ketenagakerjaan
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online	1500	1600	1700	1750	1800	1850	Bidang Ketenagakerjaan
		Persentase perkara perselisihan yang terselesaikan	20%	35%	40%	60%	80%	100%	Bidang Ketenagakerjaan
		Persentase perusahaan tata kelola yang layak (PP,PKB,LKS, Biparti, Struktur skala upah dan terdaftar kartu BPJS Ketenagakerjaan)	20,2%	20,3%	20,4%	20,8%	21,4%	21,9%	Bidang Ketenagakerjaan



Penjelasan Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Kunci Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2026

Agar seluruh stakeholder pembangunan memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2026, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/ pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja merupakan nilai yang dikeluarkan oleh Tim Asesor Internal Pemerintah Daerah dengan melakukan penilaian secara mandiri berdasarkan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada pemenuhan nilai pengungkit 60% dan hasil 40%. Nilai ini setiap tahunnya diberikan oleh Inspektorat Daerah sebagai Asesor sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB No 26 Tahun 2020.
Formulasi	:	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah
Sumber data	:	Laporan hasil penilaian Reformasi Birokrasi
Penanggung jawab	:	Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja.

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Internal.

- Formulasi : Hasil penilaian Inspektorat Daerah
- Sumber data : Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
- Penanggung jawab : Dinas Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja

3. Nilai Kematangan Inovasi Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Definisi Operasional : Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.
- Formulasi : Hasil penilaian saat pengentrian criteria inovasi pada aplikasi IGA
- Sumber data : Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri
- Penanggung jawab : Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja

4. Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
- Definisi Operasional : Merupakan persentase kelengkapan laporan yang disampaikan terkait perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang di pimpin oleh Sekretaris.
- Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah laporan yang disampaikan}}{\text{Jumlah laporan yang harus disampaikan}} \times 100\%$$
- Sumber data : Laporan program kegiatan dan keuangan
- Penanggung jawab : Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja

5. Ketepatan Waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
- Definisi Operasional : Merupakan waktu yang harus ditepati saat menyampaikan laporan terkait.
- Formulasi : Waktu terakhir penyampaian laporan sesuai permintaan dari instansi terkait
- Sumber data : Instansi yang meminta laporan
- Penanggungjawab : Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja, Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan.

6. Persentase Kinerja Bidang yang Tercapai

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
- Definisi Operasional : Merupakan akumulasi persentase capaian kinerja seluruh bidang pada fase pengukuran akhir tahun termasuk sekretariat yang kemudian dirata-ratakan.
- Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah persentase capaian kinerja bidang}}{\text{Jumlah bidang}} \times 100\%$$
- Sumber data : Laporan pengukuran capaian kinerja akhir tahun.
- Penanggungjawab : Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja, Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan.

7. Persentase Keselarasan sasaran program Renstra Sekretariat dengan RPJMD

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
- Definisi Operasional : Keselarasan antara sasaran program Renstra dengan RPJMD dilihat dengan menyandingkan kedua sasaran program tersebut. Jika kedua sasaran memiliki kesamaan atau keterkaitan maka dianggap selaras dan jika tidak ada kesamaan atau keterkaitan maka dianggap tidak selaras.
- Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah sasaran program renstra yang selaras dengan RPJMD}}{\text{Jumlah sasaran program renstra}} \times 100\%$$
- Sumber data : Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja.

Penanggungjawab : Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja, Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan.

8. Persentase Keselarasan sasaran program RKPD dengan RPJMD

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Keselarasan antara sasaran program RKPD dengan RPJMD dilihat dengan menyandingkan kedua sasaran program tersebut. Jika kedua sasaran memiliki kesamaan atau keterkaitan maka dianggap selaras dan jika tidak ada kesamaan atau keterkaitan maka dianggap tidak selaras.

Formulasi :

$\frac{\text{Jumlah sasaran program RKPD yang selaras dengan RPJMD}}{\text{Jumlah sasaran program RKPD}} \times 100\%$
--

Sumber data : Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja.

Penanggungjawab : Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja, Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan.

9. Indeks Kepuasan Masyarakat

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal

Definisi Operasional : Melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasar data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat dari hasil pengukuran secara kuantitatif.

Formulasi :
$$IKM = \frac{\text{Total dari nilai per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Dimana :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}}$$

$$= \frac{1}{9} = 0,1$$

SKM dihitung menggunakan Nilai rata-rata tertimbang dari masing-masing unsur pelayanan (9 unsur)

Sumber data : Hasil Kuisisioner yang diisi oleh pelaku usaha/masyarakat

Penanggungjawab : Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja.

10. Persentase Pengaduan/Saran yang ditindaklanjuti

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Merupakan pengaduan atau saran yang disampaikan oleh eksternal maupun internal di social media, media cetak maupun melalui kotak saran yang telah disediakan.

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah pengaduan/saran yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan/saran}} \times 100\%$$

Sumber data : Sosial media, Media cetak, Kotak saran

Penanggungjawab : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja.

11. Persentase pelayanan kepegawaian dan perkantoran

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Merupakan pelayanan yang terkait dengan administrasi kepegawaian dan pelayanan yang terkait dengan perkantoran seperti sarana prasarana, operasional kantor dan sejenisnya.

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah pelayanan yang dilakukan}}{\text{Jumlah pelayanan yang harus dilakukan}} \times 100\%$$

Sumber data : Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja

Penanggungjawab : Kasubag Umum dan kepegawaian Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja

12. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Pelatihan dilakukan untuk peningkatan kapasitas SDM Perencana maupun Petugas Pelayanan yang ada di Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja.

Pelatihan ini dilakukan terkait kemampuan teknis di bidang perencanaan maupun pelayanan yang prima.

Formulasi : Jumlah ASN yang mengikutidiklat
Sumber data : Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja
Penanggungjawab : Kasubag Umum dan Kepegawaian

13. Jumlah Laporan Keuangan yang tepat waktu.

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Menyampaikan laporan keuangan yang meliputi capaian program dan kegiatan perbulan, per triwulan dan akhir tahun baik yang bersumber dari Dana Transfer Umum maupun dana DAK. Setiap laporan harus disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
Formulasi : Jumlah dokumen
Sumber data : Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja
Penanggungjawab : Sekretaris dan Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan.

14. Dokumen Renja dan Renstra

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Dokumen perencanaan Renja yang disiapkan setiap tahun yang merupakan turunan dari Renstra
Formulasi : Jumlah dokumen
Sumber data : Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja
Penanggungjawab : Sekretaris dan Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

15. Tingkat Pengangguran Terbuka

Level dalam Renstra : Indikator Sasaran

Definisi Operasional	:	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Formulasi	:	$TPT = \frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$ TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka
Sumber data	:	Perhitungan dan Publikasi BPS
Penanggungjawab	:	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

16. Persentase Koperasi yang berkualitas

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pemingkatan Koperasi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Koperasi berkualitas adalah koperasi yang memiliki predikat sekurang-kurangnya memiliki predikat ABB (Cukup Berkualitas). Hasil pemingkatan koperasi ditetapkan menjadi tanggung jawab penuh Lembaga Independen Pemingkat Koperasi (LIPK). Pemingkatan koperasi harus menjadi suatu hal yang esensial bagi koperasi karena merupakan salah satu alat ukur keberhasilan koperasi. ▪ Sasaran pemingkatan koperasi adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. terciptanya kesadaran para pengurus, pengelola dan anggota koperasi untuk menumbuhkan koperasi ke arah yang lebih besar; b. terwujudnya tingkat kepercayaan dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya serta calon investor;

c. terwujudnya daya tarik koperasi untuk bermitra dengan lembaga lainnya;

▪ Koperasi aktif adalah koperasi melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 kali setahun.

Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi..

Formulasi : $\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$

Sumber data : Bidang Koperasi dan UKM

Penanggungjawab : Kepala Bidang Koperasi dan UKM

17. Persentase Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Unit usaha Simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan

Formulasi : $\frac{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada}} \times 100\%$

Sumber data : Bidang Koperasi dan UKM

Penanggungjawab : Kepala Bidang Koperasi dan UKM

18. Jumlah unit usaha produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kab/kota

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Koperasi yang memiliki unit usaha produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha

Formulasi : Sudah Jelas

Sumber data : Bidang Koperasi dan UKM

Penanggungjawab : Kepala Bidang Koperasi dan UKM

19. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan / atau penerapan sanksi terhadap koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada}} \times 100\%$
Sumber data	:	Bidang Koperasi dan UKM
Penanggungjawab	:	Kepala Bidang Koperasi dan UKM

20. Persentase Usaha Mikro Menjadi Wirausaha

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. ▪ Usaha mikro yang menjadi wirausaha adalah pelaku usaha mikro yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan telah mendaftarkan usahanya dan telah mendapatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUM) atau mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha).
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhnya}} \times 100\%$
Sumber data	:	Bidang Koperasi dan UKM
Penanggungjawab	:	Kepala Bidang Koperasi dan UKM

21. Persentase Unit Usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang bermitra}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$
Sumber data	:	Bidang Koperasi dan UKM

Penanggungjawab : Kepala Bidang Koperasi dan UKM

22. Persentase usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran , SDM, serta desain dan Teknologi

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran , SDM, serta desain dan Teknologi adalah usaha mikro yang sudah difasilitasi untuk mengembangkan produksi dan memasarkan produk, peningkatan SDM, serta desain dan Teknologi.

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah usaha mikro terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran , SDM, serta desain dan Teknologi}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$$

Sumber data : Bidang Koperasi dan UKM

Penanggungjawab : Kepala Bidang Koperasi dan UKM

23. Persentase Usaha Mikro yang diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Usaha mikro yang telah diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$$

Sumber data : Bidang Koperasi dan UKM

Penanggungjawab : Kepala Bidang Koperasi dan UKM

24. Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional :

- Tenaga kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri, melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota.
- Jumlah pencari yang terdaftar adalah jumlah pencari kerja yang mendaftar sebagai pencari kerja dan jumlah tenaga kerja yang diterima untuk ditempatkan di dalam maupun di luar negeri.

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah pencari (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari yang terdaftar}} \times 100\%$$

Sumber data : Bidang Ketenagakerjaan
Penanggungjawab : Kepala Bidang Ketenagakerjaan

25. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Rencana tenaga kerja adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, kebutuhan akan tenaga kerja serta neraca dan program ketenagakerjaan
Formulasi :
$$\frac{\text{kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu pada RTKD}}{\text{kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$$

Sumber data : Bidang Ketenagakerjaan
Penanggungjawab : Kepala Bidang Ketenagakerjaan

26. Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : Rencana tenaga kerja makro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah maupun sektor sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh
Formulasi : Sudah Jelas
Sumber data : Bidang Ketenagakerjaan
Penanggungjawab : Kepala Bidang Ketenagakerjaan

27. Persentase LPKS yang dibina

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
Definisi Operasional : LPKS adalah Lembaga Swasta yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi masyarakat umum, dan wajib memiliki izin-izin yang diterbitkan

oleh kepala Dinas Kabupaten/Kota menurut peraturan
Menteri Ketenagakerjaan RI

Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah LPKS yang dibina}}{\text{Jumlah LPKS yang ada}} \times 100\%$
Sumber data	:	Bidang Ketenagakerjaan
Penanggungjawab	:	Kepala Bidang Ketenagakerjaan

28. Jumlah pencari kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Jumlah pencari yang terdaftar adalah jumlah pencari kerja yang mendaftar sebagai pencari kerja dan jumlah tenaga kerja yang diterima untuk ditempatkan di dalam maupun di luar negeri.
Formulasi	:	Sudah Jelas
Sumber data	:	Bidang Ketenagakerjaan
Penanggungjawab	:	Kepala Bidang Ketenagakerjaan

29. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh mediator Hubungan Industrial

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	<ul style="list-style-type: none">▪ Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah perjanjian bersama}}{\text{Jumlah kasus perselisihan}} \times 100\%$
Sumber data	:	Bidang Ketenagakerjaan
Penanggungjawab	:	Kepala Bidang Ketenagakerjaan

30. Persentase perusahaan tata kelola yang layak (PP,PKB,LKS, Biparti, Struktur skala upah dan terdaftar kartu BPJS Ketenagakerjaan)

- Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
- Definisi Operasional : Perusahaan yang telah menerapkan tata kelola kerja yang layak adalah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB), sudah menyusun Struktur Skala Upah, telah membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan
- Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100\%$$
- Sumber data : Bidang Ketenagakerjaan
- Penanggungjawab : Kepala Bidang Ketenagakerjaan

